

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Penanganan Kasus Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berpedoman Pada Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian, upaya penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara Mediasi. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa “Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota”. Sejalan dengan hal ini kemudian Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyiapkan Mediator untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam hal mewujudkan keberhasilan dalam penangan perselisihan hubungan industrial mempersiapkan Mediator-mediator yang kompeten. Kendala keterbatasan anggaran dan kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyebabkan keterbatasan jumlah mediator yang hanya terdapat 3 (tiga) orang mediator. Walaupun terdapat keterbatasan jumlah mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak menghalangi kinerja untuk mewujudkan keberhasilan dalam setiap penanganan perselisihan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan tumpuan atau harapan bagi Para Pihak yang ingin mendapatkan keadilan atas perselisihan yang sedang dihadapi oleh para pihak. Untuk itu dalam pembuatan anjuran tertulis maka Mediator yang menangani Perselisihan antara para pihak harus benar-benar cermat dan teliti sehingga anjuran yang dibuat dapat dijadikan solusi bagi para pihak. Dengan ini diharapkan pihak yang sedang berselisih juga dapat menempuh kesepakatan perdamaian sehingga perselisihan tidak perlu dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial

## 5.2. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mediator pada dinas ketenagakerjaan Kota Bekasi wajib ditambahkan agar dapat menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial dengan cepat dan tepat. Setiap mediator pada pada Dinas Ketenagakerjaan harus lebih bekerja sama pada bagian pembinaan untuk melakukan pencegahan dini demi memperkecil perkara perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja di kota Bekasi.
2. Melakukan sosialisasi atau pembinaan terkait bagaimana tata cara melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seperti yang sudah dibahas didalam hasil penelitian bahwa kurangnya pengetahuan para pihak yang melaporkan perselisihan hubungan industrial.

